

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan penelitian lapangan terhadap 8 (delapan) informan yang memiliki komentar terhadap proses perwalian wali nikah (tawkil wali nikah), yang mana kedua Suku ini ada yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain dan juga tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain, akan tetapi didalam hal pelaksanaan tersebut dianggap tidak membatalkan pernikahan kedua suku ini. Pernikahan tersebut tetaplah sah dalam agama maupun undang-undang, karena hak mewakilkan dan tidak mewakilkan itu tidaklah termasuk dalam rukun pernikahan, melainkan hanya kerelaan para wali nikah yang ingin mewakilkan dan juga tidak mewakilkan hak perwaliannya.
2. Adapun mengenai faktor yang membedakan tawkil wali nikah pada Suku Banjar dan Jawa di Kecamatan Tamban ini terletak pada mereka yang menyerahkan hak perwaliannya dan juga mereka yang tidak menyerahkan hak perwaliannya, jadi kedua suku ini ada memiliki faktor-faktor yang mana faktor tersebut ada yang mewakilkan dan tidak mewakilkan hak perwaliannya diantaranya;
 - a. Faktor-faktor pada Suku Banjar yang mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain atau Penghulu.
 1. Takzim dan hormat kepada penghulu
 2. Tidak merasa berpendidikan tinggi

3. Gugup dan gemetar
 4. Merasa banyak dosa
 5. Kebiasaan
- b. Faktor-faktor paada Suku Jawa yang tidak mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain atau Penghulu.
1. Mengikuti sunah rasulullah Saw
 2. Melestarikan adat istiadat
 3. Untuk meninggalkan kesan yang baik kepada putrinya.

B. Saran

Saran yang menjadi harapan untuk sebuah masukan dan juga pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, akademisi dan masyarakat umum.

1. Saran untuk peneliti selanjutnya agar untuk mengembangkan lagi masalah yang diangkat peneliti dengan menggunakan analisis dan pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan hal tersebut.
2. Bagi akademisi, praktis hukum dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai penyerahan wali nikah. Yang mana temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi lanjutan terhadap persoalan perwalian nikah di Kantor Urusan Agama.
3. Bagi masyarakat umum, khususnya bagi wali nasab sebaiknya untuk tetap menjadi wali nikah putrinya, walaupun diperbolehkan mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain alangkah baiknya wali sendirilah yang menikahkannya, karena yang lebih dianjurkan (afdhal) itu walinya sendirilah yang menikahkan.